BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkanuraian-uraianhasilpenelitianpenulis yang dipaparkanpada Bab IV atauHasilPenelitiandanPembahasanmulaidari proses penggabungandesa, penulismenarikkesimpulansebagaiberikut:

1. Proses pembentukandanPenggabunganDesaSalese, Desa Panaung and an Desa Sihaborgo an menjadi satu desa belummemen uhi syarat dan ketentuanperaturanperundang-undangan yang diaturdalam Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 28 Tahun 2006 TentangPembentukan, Penggabungan, PenghapusandanPerubahan Status DesaMenjadiKelurahan, Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 TentangPembentukan, PenggabungandanPerubahan Status DesaMenjadiKelurahan.

Hal tersebutdapatdilihatdariPenggabunganDesaSalese,
DesaPanaungandanDesaSihaborgoanmenjadisatudesabukanatasaspirasimasyarakat,
karenatidakpernahmelakukansosialisasikepadamasyarkatdantidakmelibatkanmasyarakat
dalamseluruh proses penggabungandesa, penetapannamadesa yang
tidakmelibatkanmasyarakat, batasbatasdesasampaisekarangbelumdikukuhkandalampetadesa-desa di
wilayahKabupatenTapanuli Selatan, Jumlahpenduduk yang belummemenuhisyaratyaitu
1000 jiwaatau 200 KK, Penyediaanperangkat, saranadanprasaran yang belummemadai.

2. PembentukanDesaPanaungandarihasilpenggabunganDesaSalese,

Desa Panaung and an Desa Sihaborgo an belummemen uhitu juan pembentukan desa sebagai mengentukan desa sebagai mengentukdiamanahkanPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 28 Tahun 2006 ana TentangPembentukan, Penggabungan, PenghapusandanPerubahan Status DesaMenjadiKelurahan. Hal tersebutdapatdilihatdarifenomenadanfakta yang terjadi di DesaPanaungansetelahpenggabungandesa, seperti: jarakantaradesa yang semakinsulitdijangkau, pelayananpemerintahdesa yang belummemenuhistandarpemerintahansepertipengurusanSuratPindah, AkteKelahiran, dsb.

B. Saran

Berdasarkankesimpulan di atas, adabeberapahal yang perludijadikan saran sebagaiberikut:

- KepadaPemerintahKabupatenTapanuli Selatan.
 Meskipunpenggabungandesamerupakanamanahperaturanperundang-undangan,
 namunpelaksanaannyanharusbenar-banardisesuakandengansyaratdanketentuan yang detetapkan,
 memperhatikanaspirasimasyarakatdanmelibatkanmasyarakatdalamsetiapkebijakan yang berhubungandenganmasyarakatdanperintahandesa
- 2. KepadaPemerintahDesaPanaungan agar meningkatkankomunikasidanpartisipasidenganmasyarakatjugadenganPemerintah Daerah berkaitandenganpenyediaanperangkat, saranadanprasaranadesa yang sangatdibutuhkandalammemberikanpelayanan yang lebihmaksimal demi mewujudkankesejahteraanmasyarakat di DesaPanaungan.

3. KepadaMasyarakatDesaPanaungan

agar

lebihaktif dan partisi fatif dalam mengawas isetiap kebijakan Pemerintah,

Pemerintah

 $Daerah\ berkait and engan pelaksana and an pengembangan Pemerintahan Desa.$